



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN ... N YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Hidup Baru, tempat tinggal di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 27 Agustus 2018, mengemukakan alasan-alasan perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 16 Juli 2016 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/016/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 ;

Hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan PJHI, Batakan RT.17 No.36 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama satu setengah tahun dan tidak pernah berpindah-pindah tempat ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memeperdulikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berjalan secara baik, Termohon tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan hak dan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, dimana Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Desember 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,

Hal 2 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.;

Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara misan saksi dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara Termohon tidak memperdulikan dan melayani Pemohon bahkan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan berbagai alasan sejak awal menikah sampai mereka berdua berpisah rumah ;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon, kemudian hal yang sama saksi tanyakan kepada Termohon, Termohonpun mengakui dan membenarkannya ;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Hal 4 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dan mengetahui

pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara Termohon tidak memperdulikan dan melayani Pemohon;
- Bahwa salah satu bentuk ketidakpedulian Termohon tersebut adalah Termohon tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon sejak awal menikah sampai mereka berdua berpisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon, kemudian hal yang sama saksi tanyakan kepada Termohon, Termohonpun mengakui dan membenarkannya ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran Termohon pula Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah sering terjadi keributan antara

*Hal 6 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon ribut gara-gara Termohon tidak mau melayani dan memeperdulikan Pemohon, seperti Termohon tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan berbagai alasan sejak awal menikah sampai mereka berdua berpisah rumah, kedua saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon, kemudian hal yang sama saksi tanyakan kepada Termohon, Termohonpun mengakui dan membenarkannya. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan berbagai alasan sejak awal menikah sampai mereka berdua berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan Termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi Termohon selaku seorang isteri dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari satu tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga

Hal 7 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon apalagi terhadap diri Pemohon, karena pada diri Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Hal 8 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila kalian telah berketetapan hati untuk menceraikan isteri kalian, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Alimin bin Naim Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kus Indah Wati binti Wadjiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ibrohim, M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh

Hal 9 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Balikpapan, 19 September 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal 10 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**Dra. Hj. Khairiah, S.H., M.H.**

*Hal 11 dari 11 halaman putusan nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)